



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 422 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 190 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI KOTA SALAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian dalam susunan keanggotaan pada tim teknis penyusun angka inflasi kota salakan maka untuk kelancaran dalam penyusunan angka Inflasi kota salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, perlu ditetapkan nama dalam keanggotaan tim teknis penyusun angka inflasi kota salakan yang baru;
- b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 190 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Angka Inflasi Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tidak sesuai lagi dengan susunan Tim Penyusun Angka Inflasi Kota Salakan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 3. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 190 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Angka Inflasi Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 190 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI KOTA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 190 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Angka Inflasi Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Angka Inflasi Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA : Selain Tim Penyusun Angka Inflasi Kota Salakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA juga dibentuk Tim Teknis Angka Inflasi Kota Salakan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEEMPAT : Tim Penyusun Angka Inflasi Kota Salakan dan Tim Teknis Angka Inflasi Kota Salakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. Tim Penyusun Angka Inflasi Kota Salakan:
 1. pembinaan dan Pengawasan Penyusunan Nilai konsumsi dasar (NKD) berdasarkan metode sister city;
 2. melakukan pengawasan pengolahan data Harga Konsumen (HK) bulanan;
 3. monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyusunan Angka Indeks Harga Konsumen; dan
 4. melakukan Verifikasi Hasil Perhitungan Angka Indeks Harga Konsumen.
 - b. Tim Teknis Angka Inflasi Kota Salakan:
 1. penyusunan Nilai Konsumsi Dasar (NKD) berdasarkan Metode Sister City, terdiri atas:
 - a. bertanggung jawab atas Penyusunan Lembar Kerja Nilai Konsumsi Dasar;
 - b. mengkoordinir Penyusunan Lembar Kerja Nilai Konsumsi Dasar; dan
 - c. melakukan Penyusunan Lembar Kerja Nilai Konsumsi Dasar.
 2. penyusunan Kuesioner Survei HK modifikasi, terdiri atas:
 - a. bertanggung jawab terkait pelaksanaan pendataan responden berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner HK; dan
 - b. mengkoordinir dan melakukan penyusunan kuesioner awal dan kuesioner bulanan survey HK.
 3. penentuan Responden survei HK, terdiri atas:
 - a. bertanggung jawab Mengkoordinir terkait Pelaksanaan pendataan responden awal berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner HK;
 - b. melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan pendataan responden berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner HK; dan
 - c. melaksanakan pendataan responden awal berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang

yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner awal HK 1.1, HK 1.2, HK 2.1, HK 2.2, HK 3, HK 4 dan H 6.

4. pengawasan Pendataan Bulanan, terdiri atas:
 - a. bertanggung jawab dan mengkoordinir atas kegiatan pendataan Bulanan Survei HK dengan menggunakan kuesioner bulanan yang sudah di susun; dan
 - b. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terkait pelaksanaan survei HK Bulanan.
5. penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga (RH) dan Indeks Harga Konsumen (IHK), terdiri dari:
 - a. bertanggung jawab atas Penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga dan Indeks Harga Konsumen;
 - b. mengkoordinir Penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga dan Indeks Konsumen; dan
 - c. melakukan Penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga dan Indeks Harga Konsumen.
6. pengolah Data HK Bulanan, terdiri dari:
 - a. bertanggung jawab atas Pengolahan data HK Bulanan;
 - b. mengkoordinir Pengolahan data HK Bulanan; dan
 - c. melakukan Pengolahan Data HK Bulanan.
7. perhitungan angka indeks Harga Konsumen Kota Salakan, terdiri atas:
 - a. bertanggung jawab atas ketersediaan data perhitungan angka indeks Harga Konsumen;
 - b. mengkoordinir perhitungan angka indeks Harga Konsumen; dan
 - c. melakukan perhitungan angka indeks Harga Konsumen.
8. sinkronisasi Fenomena dan Diseminasi Data, terdiri atas:
 - a. bertanggung jawab atas Sinkronisasi, Pembahasan fenomena serta Diseminasi Data;
 - b. mengkoordinir Sinkronisasi, Pembahasan fenomena serta Diseminasi Data; dan
 - c. melakukan Sinkronisasi, pembahasan fenomena serta Diseminasi Data.
9. petugas Pendataan Bulanan Survei Harga Konsumen, terdiri atas:
 - a. melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-1.1);
 - b. melaksanakan pendataan survey HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-1.2);
 - c. melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-2.1);
 - d. melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-

2.2);

- e. melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-3);
- f. melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-4); dan
- g. melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-6).

- KELIMA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 422 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
190 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN ANGKA INFLASI KOTA SALAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI KOTA SALAKAN

- Pembina : Bupati Banggai Kepulauan.
- Ketua : Sekretaris Daerah kabupaten Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 422 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
190 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN ANGKA INFLASI KOTA SALAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2024

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUN ANGKA INFLASI KOTA SALAKAN

- Penanggung Jawab : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten
Banggai Kepulauan.
- Ketua : Kepala BPS Kab. Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Fajrianto Manungki, S.ST (Fungsional
Statistisasi muda BPS Kab. Banggai
Kepulauan).
- Koordinator : Wahyudi Mayung. (Fungsional Statistisasi
Penyedia BPS Kab. Banggai Kepulauan).
- Sekretaris : Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
- Anggota : 1. Eka Defri Yulianto (Fungsional Statistisasi
Pertama BPS Kab. Banggai Kepulauan).
2. Ziadatu Rochma (Fungsional Statistisasi
Pertama BPS Kab. Banggai Kepulauan).
3. Kepala Sub. Bagian Pengendalian
Distribusi Perekonomian.
4. Yuliana Ningsi Bailia, A.Md. Kom.
5. Roslin Pakaya, A.Ma.
6. Roslinda Bungala, A.Md. Kom.
- Petugas Survei Harga Konsumen : 1. Nujulan Sahadu, SE.
2. Meri Sila, SH.
3. Hijrawati Abu, SE.
4. Sunaryo, S.Pd.
5. Eslina, S.Sos.
6. Tri Novia Verani, SE.
7. Yelprida Babo, S.KM.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR